

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman darisegala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh orang perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya.

Tugas untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tidak hanya ditugaskan kepada Polri saja. Sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas

penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.¹

Prinsip otonomi seluas-luasnya yang dimaksud dalam undang-undang adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Sebagai realisasi atas undang-undang pemerintahan daerah, makapemerintah daerah meresponnya dengan cara membuat berbagai regulasi atau peraturan untuk mendukung pelaksanaan otonomi di daerahnya. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah merupakan salah satu penyangga atas pelaksanaan otonomi daerah. Pada prakteknya tidak ada artinya suatu regulasi dibuat tanpa didukung oleh pelaksanaan yang baik. Untuk mewujudkan pelaksanaan undang-undang dan peraturan daerah yang telah dibuat, maka pemerintah daerah khususnya memerlukan suatu perangkat pelaksanaan baik berupa organisasi maupun sumber daya manusia.²

Besarnya urusan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan otonomi melahirkan berbagai Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah sebagai sarana hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Tidak jarang diantara Perda tersebut menciptakan

¹ Agus Salim, 2014, **Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum**, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53.

² H.M. Arief Mulyadi, 2013, **Prinsip-Prinsip Negara Kesatuan dan Desentralisasi dalam Negara Republik Indonesia**, Prestasi Putra Karya, Jakarta, hlm. 36.

berbagai ketentuan yang membebaskan, sanksi, baik yang bersifat administrasi maupun pidana. Pembebanan sanksi dalam lapangan hukum administrasi mungkin tidak terlalu menjadi soal, sebab penegakan dalam lapangan hukum administrasi senantiasa berdiri di atas praduga *rechtmatigheid* yang mana seluruh tindakan pejabat tata usaha negara dianggap berdasarkan hukum (*onrechtmatige*) sampai terdapat keputusan hukum lain yang membatalkan seperti keputusan pejabat yang mengeluarkan keputusan atau pejabat yang lebih tinggi atau keputusan pengadilan, baik peradilan administrasi maupun dalam peradilan umum. Berbeda halnya dengan pembebanan sanksi pidana oleh suatu perda dimana proses penegakannya membutuhkan keahlian khusus dalam penyidikan untuk membuktikan terjadinya perbuatan melawan hukum pidana yang secara umum bersifat pelanggaran yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam terminologi otonomi tersebut memungkinkan dibuatnya berbagai perangkat-perangkat berupa aparatur daerah yang berfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan di daerahnya.³ Salah satu aparatur yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).⁴ Satuan ini merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam

³ Nimatul Huda, **Hukum Pemerintahan Daerah**, Jakarta, Nusamedia, 2009, hlm. 15.

⁴ I Gusti Agung Nurah Iriandhika Prabhata, 2015, "**Meningkatkan Pariwisata Bali Melalui Kepastian Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011**", Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 4 Nomor 1, hlm. 62.

pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai garda atau barisan terdepandalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, seperti yang disebutkan pada Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2014) yang mengatur "Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat".

Pengertian Satpol PP tersebut di atas, dipertegas lagi dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut PP No. 16 Tahun 2018) yang mendefinisikan "Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat". Selanjutnya Polisi Pamong Praja yang disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat (Pasal 1 angka 2 PP No. 16 Tahun 2018).

Berkaitan dengan keberadaan Satpol PP dalam penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi Satpol PP sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah

dalam penegakan Perda menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Satpol PP merupakan garis depan dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya di tengah-tengah masyarakat, sekaligus membantudalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum.⁵

Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah. Istilah ketertiban umum menurut Kollewijn memiliki sejumlah variasi pengertian. Pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam ketertiban dan kesejahteraan, keamanan (*rust en veiligheid*). Ketiga, sebagai pasangan dari kesusilaan yang baik (*goede zeden*). Keempat, sebagai sinonim dari ketertiban hukum (*rechtsorde*), ataupun kelima keadilan. Keenam, sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil dan terakhir kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu.⁶

⁵ Hendro Wahyono, 2015, **Kewenangan Satpol PP dalam Pengamanan Ketertiban Umum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

⁶ Yu Un Oppusunggu, 2018, "**Pertemuan Ilmu Hukum dan Sosiologi dalam Penerapan Lembaga Ketertiban Umum**", Law, Society & Development, Volume 2

Menurut Yu Un Oppusunggu, ketertiban umum berbeda dengan kepentingan umum. Secara konseptual, kepentingan umum berarti menjaga kepentingan masyarakat luas atau kepentingan bersama, yang sekaligus diperhadapkan (*vis-à-vis*) dengan kepentingan kelompok, golongan atau individu. Kepentingan umum menjadi, misalnya, dasar untuk menggusur atau mengambil sebagian atau seluruh tanah milik seseorang untuk tujuan pembangunan sarana dan prasarana publik. Untuk keperluan tersebut Pemerintah dapat menetapkan jumlah ganti kerugian sepihak, sesuai dengan kemampuan keuangannya. Oleh karena penggusuran tersebut adalah untuk kepentingan umum, maka pihak yang tergusur dapat menerima uang ganti kerugian yang sepihak tadi. Dalam penerapan kepentingan umum terdapat kebutuhan praktis dari masyarakat. Namun kepentingan umum bukanlah suatu dasar atau alasan pengesamping bagi keberlakuan hukum asing. Sebaliknya, ketertiban umum tidak dapat dijadikan dasar untuk penggusuran. Penerapan ketertiban umum adalah suatu kebutuhan normatif dan ideal.⁷

Acuan yuridis normatif dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah Pasal 11 PP No. 16 Tahun 2018 yang mengatur penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi kegiatan (a) deteksi dan cegah dini; (b) pembinaan dan penyuluhan; (c) patroli; (d) pengamanan; (e) pengawalan; (f) penertiban; dan (g) penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa.

Nomor 3, hlm. 46.

⁷ Ibid.

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Perda, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tidak lahir dari kondisi masyarakat dalam pemerintahan otoriter. Kondisi ketertiban umum dan ketentraman tersebut terjadi dalam kondisi yang dinamis. Artinya, masyarakat secara aktif menjalankan kehidupan bermasyarakat tanpa tekanan. Selain masyarakat, pemerintah dan Perda juga dapat melaksanakan kerja pemerintahan dengan baik.⁸

Ketertiban umum dan keberadaan Satpol PP dalam lingkup Kota Denpasardiatu dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (selanjutnya disebut Perda No. 1 Tahun 2015). Pasal 1 angka 17 Perda No. 1 Tahun 2015 mendefinisikan Ketertiban umum dan adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Kota Denpasar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tenteram, tertib dan teratur. Pasal 3 Perda No. 1 Tahun 2015 mengatur ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum, kenyamanan dan keamanan lingkungan meliputi (a) tertib jalan, fasilitas umum dan jalur hijau; (b) tertib lingkungan; (c) tertib sosial dan disabilitas; (d) tertib sungai, saluran air dan sumber air; dan (e) tertib tempat hiburan dan keramaian.

Dalam pelaksanaan tugasnya, kewenangan Satpol PP sering tumpang tindih dan berbenturan dengan penegak hukum yang lain terutama

⁸ Ariel Gerson Oktavian, Kadek Cahya Susila Wibawa dan Sonhaji, 2022, "The Legal Problem on Occupational Accidents Insurance Policy for State Civil Apparatur", Udayana Master Law Journal, Volume 11 Nomor 2, hlm. 251.

Polisi. Kondisi ini menghasilkan friksi antara kewenangan Polisi sebagai aparat sentralistik dengan Satpol PP yang merupakan aparat Pemda yang otonom meskipun kehadiran Satpol PP sendiri dapat memberikan kontribusi dalam membantu kepolisian untuk bertugas di lapangan. Satpol PP juga bisa menjalankan fungsi yudisial yaitu Polisi Pamong Praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Keberadaan Satpol PP sebagai aparat penegak hukum, khususnya penegakan Perda dan berbagai kebijakan pemerintah daerah lainnya, mereposisi fungsi-fungsinya tidak hanya sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, tetapi termasuk menjalankan fungsi dan tugas penyidikan terhadap terjadinya pelanggaran Perda. Penyidik adalah fungsi jabatan negara yang dapat diberikan kepada polisi dan/atau pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat untuk itu. Pengangkatan penyidik termasuk dalam urusan pemerintah pusat di bidang yustisi dan atas dasar itu, penyidik termasuk pejabat pusat di daerah. Namun demikian, pegawai negeri sipil daerah yang memenuhi syarat tidak menutup kemungkinan diangkat oleh Pemerintah menjadi PPNS.¹⁰ Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) menjadi PPNS menyebabkan PNSD dalam dua kedudukan, yaitu: Pertama, PNSD berkedudukan sebagai pegawai daerah dan secara kelembagaan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang

⁹ Sunarno Danusastro, 2012, **Penyusunan Program Legislasi Daerah**, Jurnal Konstitusi, Volume 9 Nomor 4, hlm. 643-660.

¹⁰ Stephen Tong, Robin P. Bryant dan Miranda A.H. Horvath, 2019, **Understanding Criminal Investigation**, Wiley-Blackwell, Oxford, hlm. 4.

menjadi tugas dan wewenangnya; dan Kedua, sebagai PPNS berkedudukan sebagai pejabat pusat di daerah dan oleh sebab itu pelaksanaan tugas-tugas secara kelembagaan bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada kepolisian maupun kejaksaan sebagai pejabat pemerintah pusat. Penegakan hukum atas pelanggaran perda yang memuat sanksi pidana termasuk dalam sistem peradilan pidana.

Jika melihat keberadaan Satpol PP bisa dikaji dari dua aspek, yang pertama adalah aspek sosiologis. "Satuan Polisi Pamong Praja", dari pilihan kata untuk penyebutan sudah jelas bahwa dimaksudkan instansi ini adalah polisi milik pamong praja atau polisi untuk pamong praja. Pamong Praja adalah kata lain dari PNS, maka Satpol PP adalah penegak hukum di kalangan pamong praja. Dari unsur kata-kata pembentukannya, Satpol PP mempunyai tugas pembinaan ke dalam atau dalam lingkup internal aparatur pemerintahan.¹¹ Namun jika diartikan sebagai polisi milik pamong praja, maka tugasnya adalah bagaimana membantu pelaksanaan kinerja pamong praja. Di sini semakin jelas bahwa peran Satpol PP memang melekat pada kinerja pamong praja, dalam hal ini birokrat. Kedua, ditinjau dari aspek hukum keberadaan Satpol PP didasarkan pada UU No. 23 Tahun 2004 yang dijabarkan dalam PP No. 16 Tahun 2018 dan dalam lingkup Kota Denpasar Perda No. 1 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa Satpol PP bertugas membantu kepala daerah dalam penegakan peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

¹¹ J. Pajar Widodo, 2012, "**Reformasi Sistem Peradilan Pidana dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan**", Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 Nomor 1, hlm. 108-119.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merasa tertarik mengangkat permasalahan ini dengan judul **"EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERKAIT PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA DENPASAR."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja terkait ketertiban umum di Kota Denpasar?
2. Bagaimana efektivitas penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait pelanggaran ketertiban umum di Kota Denpasar?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari kesimpangsiuran penulisan ini maka peneliti akan membatasi ruang lingkup masalah yang akan diuraikan sehingga terlihat jelas batasannya. Oleh karena itu peneliti hanya menjabarkan hal-hal dan permasalahan-permasalahan mengenai efektivitas penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait pelanggaran ketertiban umum di Kota Denpasar.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum merupakan tujuan penelitian secara keseluruhan yang ingin dicapai melalui penelitian.

1. Tujuan umum merupakan tujuan penelitian secara keseluruhan yang ingin dicapai melalui penelitian Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian suatu masalah yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
4. Untuk pembuatan studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus merupakan penjabaran atau pemahaman tujuan umum lebih operasional dan spesifik. Bila semua tujuan khusus tercapai, maka tujuan umum penelitian juga terpenuhi.

1. Untuk mengetahui bagaimanakan pengaturan penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja terkait ketertiban umum di Kota Denpasar.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait pelanggaran ketertiban umum di Kota Denpasar.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Metode Penelitian Empiris (non- doctrinal). Penelitian Hukum Empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berfikir induktif dan

kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam meneliti efektivitas penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait ketertiban umum di Kota Denpasar dengan membandingkan keadaan di lapangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu penelitian ini juga mempertimbangkan konsep-konsep dari para ahli dan melalui studi perbandingan.¹² Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian sosial terhadap hukum (socio-legal research) yang digunakan untuk menjawab permasalahan efektivitas berlakunya suatu hukum. Penelitian difokuskan pada penerapan pengaturan hukum dalam masyarakat (law in action) dan dalam hal ini hukum dipandang sebagai suatu gejala sosial. Artinya hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom melainkan merupakan institusi sosial yang terkait dengan variabel-variabel sosial lainnya.¹³

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan dua metode pendekatan yaitu Pendekatan Sosiologis dan Pendekatan Fakta:

¹² Ade Saptono, 2009, **Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif**, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 35.

¹³ Suratman dan H. Philips Dillah, 2012, **Metode Penelitian Hukum**, Alfabeta, Bandung, hlm. 92.

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turke antara lain pada:

- a. Pengaruh hukum terhadap perilaku social.
- b. Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam "the social world" mereka.
- c. Pada organisasi sosial dan perkembangan masyarakat serta pranata-pranata hukum.
- d. Tentang bagaimana hukum dibuat.
- e. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.¹⁴

2. Pendekatan Fakta Hukum, jenis pendekatan ini dilakukan berdasarkan kejadian atau yang dialami di lapangan sehingga data hasil penelitian yang diperoleh penulis sesuai fakta.

1.5.3 Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris dikenal adanya dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan hasil penelitian, dan sebagainya yang bersumber dari lembaga-lembaga yang mengeluarkan dokumen, lembaga pembentuk hukum, peneliti terdahulu, maupun berbagai pihak yang telah memperoleh dan

¹⁴ Gerald Turke, 2021, **Karakteristik Pendekatan Sosiologi Hukum**, <https://customslawyer.com/2014/02/12/karakteristik-pendekatan-sosiologi-hukum/> diakses pada 02 Mei 2023.

mengolah/menganalisa data dan kemudian menyajikan data tersebut. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi/pengamatan, dan wawancara. Sementara itu, data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh melalui studi pustaka.

Adapun bahan hukum primer, sekunder dan tersier dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun bahan hukum primeryang digunakan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- d. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti: hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar

hukum termasuk dalam bahan hukum sekunder ini sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian hukum ini.¹⁵

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar, majalah mingguan, bulletin dan internet juga dapat menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan objek kajian penelitian hukum ini.¹⁶

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan beberapa teknik yang lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris atau *sosio legal research*, antara lain:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa cara, yaitu:

- a. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait. Teknik wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai dan untuk

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 2008, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, GhaliaIndonesia, Jakarta, hlm. 24.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, **Penelitian Hukum Normatif**, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 14-15.

mendapat informasi yang lebih jelas mengenai efektivitas penegakan hukum oleh Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Kota Denpasar.¹⁷

- b. Observasi/pengamatan partisipatif, yang dimaksud pengamatan partisipatif adalah peran peneliti dalam mengamati berbagai gejala yang terjadi dalam masalah penelitian. Fokus pengamatan diarahkan pada masalah yang menjadi pusat perhatian peneliti yakni efektivitas penegakan hukum oleh Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Kota Denpasar.
- c. Catatan lapangan yaitu bukti otentik berupa catatan pokok atau catatan terurai tentang proses apa yang terjadi di lapangan sesuai dengan fokus penelitian, ditulis secara deskriptif dan reflektif.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dimaksudkan untuk memperkaya pemahaman dan wacana secara yuridis dan teoritis mengenai efektivitas penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait pelanggaran ketertiban umum di Kota Denpasar. Pengumpulan data ini dilakukan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, beberapa buku,

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, et.al. hlm. 98.

hasil penelitian maupun makalah serta dokumen-dokumen serta penelusuran melalui internet.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data Tersier

Mengingat data tersier merupakan dokumen pendukung, maka teknik pengumpulannya sama seperti data sekunder yaitu dengan teknik dokumentasi atau mengumpulkan dokumen-dokumen penelitian yang terkait dengan topik penelitian.

1.5.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Setelah data lapangan (data primer) maupun data sekunder terkumpul, maka data-data tersebut akan diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Yang dimaksud dengan teknik pengolahan data secara kualitatif yaitu memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Teknik pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Seleksi data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperlukan sudah mencakup atau belum dan data tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

b. Klasifikasi Data

Klarifikasi data yang telah diperoleh disusun menurut klarifikasi yang telah ditentukan.

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 68.

c. Penyusunan Data

Penyusunan data dimaksudkan untuk mendapatkan data dalam susunan yang sistematis dan logis serta berdasarkan kerangka pikir. dalam tiap tahap ini data dapat dimasukkan ke dalam tabel apabila diperlukan. Data yang sudah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, lalu data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis, dan analisis sehingga akan mempermudah dalam penarikan suatu kesimpulan.

1.5.6 Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian yang dilakukan adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu penyajian yang menggambarkan secara lengkap tentang aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan permasalahan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diuraikan sesuai dengan pokok permasalahan serta ditafsirkan menurut data yang bersangkutan dengan situasi, sikap serta pandangan yang sedang terjadi di dalam masyarakat yang bertujuan mengungkap fakta, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat melakukan penelitian dan sekaligus menggambarkan hasil yang diperoleh baik dalam bentuk teoritis maupun praktik deskriptif analisis kualitatif.¹⁹

¹⁹ Mutadin, 2021, **Mengolah Data Dalam Penelitian Kualitatif**, <https://atwarbajari.com/2009/04/18/mengolah-data-dalam-penelitian-kualitatif/> diakses pada 02 Mei 2023.

1.6 Sistematika Penulisan

- BAB I Terdiri dari Pendahuluan yang di dalamnya menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Terdiri dari kajian teoritis yang di dalamnya menguraikan tentang teori efektivitas hukum, teori sistem hukum, gambaran umum tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tinjauan umum pelanggaran ketertiban umum dan profil Kota Denpasar.
- BAB III Terdiri dari pembahasan hasil rumusan masalah pertama yakni pengaturan penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja terkait ketertiban umum di Kota Denpasar.
- BAB IV Terdiri dari pembahasan hasil rumusan masalah kedua yakni efektivitas penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait pelanggaran ketertiban umum di Kota Denpasar.
- BAB V Terdiri dari Penutup yang di dalamnya menguraikan simpulan dan saran.